



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 14 Tahun 2016

### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, terarah dan terpadu, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi serta tata cara pengaduan dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disebut dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Kelembagaan TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TJSLP.

13. Forum Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan TJSLP yang merupakan lembaga independen yang beranggotakan mitra TJLSP.
14. Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP.
15. Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP adalah tim Koordinasi sebagai lembaga nonstruktural Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mensinergikan penyelenggaraan TJSLP.
16. Fasilitas TJSLP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
17. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan program TJSLP.
18. Penerima manfaat TJSLP adalah masyarakat.
19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.
21. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TTJSLP.
22. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
23. Program kemitraan dan bina lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
24. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
26. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan TJSLP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan program TJSLP di Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan TJSLP bertujuan untuk:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan;
- c. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP.

## BAB III

### PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN TJSLP

#### Pasal 4

Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana TJSLP meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan SDM lainnya;
- b. Bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, yang memadai bagi seluruh Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poskesdes, Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan kegiatan dibidang kesehatan lainnya;
- c. Bidang Keagamaan dan Sosial, yang diarahkan pada kegiatan keagamaan, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan bantuan sosial bagi daerah yang terkena bencana, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), bantuan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan kegiatan sosial lainnya;
- d. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya, sedangkan Bidang Lingkungan Hidup yang diarahkan pada kegiatan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan termasuk sanitasi dan penghijauan;

- e. Bidang Ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal, dan pengembangan potensi lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Bidang Olahraga dan Seni Budaya, yang diarahkan untuk meningkatkan prestasi olah raga serta pengembangan seni budaya dan pelestarian seni budaya.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN TJSLP

##### Pasal 5

Kelembagaan TJSLP terdiri dari :

- a. Forum Pelaksana TJSLP;
- b. Tim Fasilitasi TJSLP;
- c. Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP.

#### BAB V

#### FORUM PELAKSANA TJSLP

##### Pasal 6

- (1) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

##### Pasal 7

Forum Pelaksana TJSLP bertugas menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kawasan industri dapat membentuk satu Forum Pelaksana TJSLP yang dikoordinasikan melalui Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan yang berada pada kawasan industri ingin membentuk Forum Pelaksana TJSLP tersendiri, maka perusahaan dapat membentuk forum Pelaksana TJSLP tersendiri dengan berkoordinasi dengan Perusahaan Pengelolaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan yang berada di luar kawasan industri membentuk Forum Pelaksana TJSLP dengan keanggotaan terdiri dari satu atau beberapa perusahaan yang jenis kegiatan dan usaha yang sama atau bagian dari vendor atau cabang dari induk perusahaan atau berdasarkan wilayah kerja kecamatan atau beberapa kecamatan.

#### Pasal 9

Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP ditetapkan oleh anggota Forum Pelaksana TJSLP.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan kepengurusan Forum Pelaksana TJSLP ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dari dan oleh anggota Forum Pelaksana TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kepengurusan Forum Pelaksana TJSLP ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota Forum Pelaksana TJSLP.

#### Pasal 10

Susunan kepengurusan Forum Pelaksana TJSLP dikukuhkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Forum Pelaksana TJSLP menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### BAB VI

#### TIM FASILITASI TJSLP

#### Pasal 12

Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibentuk dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan program TJSLP di Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 13

Tim Fasilitasi TJSLP bertugas untuk:

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSLP;
- b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP;
- c. membantu perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;
- d. menyusun kebijakan terkait kegiatan TJSLP dari perusahaan;
- e. menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis *website*;
- f. memberikan saran pertimbangan kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tim Fasilitasi TJSLP mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, meliputi:
  1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  5. pengompilasian daftar prioritas program dan kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang ditingkat desa dan kecamatan dengan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diterima langsung oleh Forum TJSLP atau Tim Koordinasi;
  6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan terpilih;
  7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon TJSLP;
  8. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP.
- b. pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP;
- c. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
  1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
    - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP;
    - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP;
    - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dan rencana tindak lanjut.

#### Pasal 15

- (1) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP terdiri dari unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP terdiri dari Kelompok Kerja-kelompok kerja.

- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pokja Pendidikan;
  - b. Pokja Kesehatan;
  - c. Pokja Keagamaan dan Sosial;
  - d. Pokja Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
  - e. Pokja Ekonomi;
  - f. Pokja Olahraga dan Seni Budaya.
- (3) Struktur organisasi Tim Fasilitasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi TJSLP yang berada pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 18

Pembiayaan terhadap Tim Fasilitasi TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi.

### BAB VII

#### TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TJSLP

#### Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi adalah lembaga nonstruktural Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai mitra dalam mensinergikan penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Tim Koordinasi dapat dibentuk dengan nama lain atau sebutan lain.

#### Pasal 20

Tim Koordinasi bertugas untuk:

- a. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan program TJSLP;
- b. menetapkan program dan kegiatan TJLSP yang disesuaikan dengan RPJMD;
- c. perumusan program dan kegiatan skala prioritas;
- d. pengintegrasian program dan kegiatan dengan instansi terkait dan perusahaan penyandang dana;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi dapat menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan anggota Tim Koordinasi.
- (2) Hasil Susunan kepengurusan Tim Koordinasi disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Kepengurusan Tim Koordinasi terdiri dari unsur perusahaan dan masyarakat.
- (2) Unsur perusahaan berasal dari perwakilan perusahaan dan asosiasi pengusaha dan himpunan kawasan industri.
- (3) Unsur masyarakat ditempatkan pada bidang pengawasan yang berasal dari unsur lembaga keagamaan, unsur perguruan tinggi/akademisi, lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 23

Pembiayaan terhadap Tim Koordinasi bersumber dari perusahaan atau sumbangan lain yang tidak mengikat.

### BAB VIII

#### TATA KERJA KELEMBAGAAN TJSLP

#### Pasal 24

Sinergi pelaksanaan program TJSLP antar kelembagaan TJSLP diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP.

#### Pasal 25

- (1) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui TJSLP diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan reguler (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
- (2) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui Musrenbang, perusahaan dapat melakukan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan perusahaan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan program skala prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Tim Koordinasi TJSLP dengan tembusan DPRD.
- (2) Tim Fasilitasi dan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP.

#### Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan program TJSLP, Tim Fasilitasi TJSLP melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Forum Pelaksana TJSLP secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati.

## BAB IX

### PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan TJSLP, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang ditunjuk perusahaan atau melakukan *sharing* program dengan perusahaan lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan atau Lembaga Kemasyarakatan lain atau Yayasan Sosial atau Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 29

Mekanisme pelaksanaan program TJSLP, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
- b. penyusunan rencana kerjasama program TJSLP;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP;
- d. pelaksanaan program TJSLP; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

## BAB X

### PENYELENGGARAAN PEMBERIAN FASILITASI

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelaksanaan TJSLP berupa :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya peran perusahaan agar berpihak kepada pemerataan pembangunan melalui TJSLP;
- b. memberikan informasi dan data guna penyusunan program TJSLP;
- c. memberikan dukungan investasi;
- d. memberikan kemudahan pemanfaatan aset daerah untuk pelaksanaan program TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan ruang bagi perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP berupa promosi produk perusahaan dalam bentuk prasasti/tugu atau promosi dalam bentuk lain;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan TJSLP diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk tim untuk melakukan penilaian, penominasian, dan penetapan bentuk penghargaan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan, unsur Tim Koordinasi TJSLP dan unsur Tim Fasilitasi TJSLP.

## BAB XI

### MEKANISME PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan TJSLP dari masing-masing perusahaan dilaporkan kepada Forum Pelaksana TJSLP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSLP kepada Tim Koordinasi TJSLP.
- (3) Tim Koordinasi TJSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

#### Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling kurang meliputi:
  - a. Kegiatan;
  - b. Lokasi Kegiatan realisasi pelaksanaan TJSLP;
  - c. realisasi TJSLP; dan
  - d. capaian program pelaksanaan TJSLP.
- (2) Bentuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappeda.

## BAB XIII

### TATA CARA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 35

Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP dapat berupa:
  - a. pemberian pendapat, usul dan saran;
  - b. pengaduan;
  - c. penyampaian informasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Bappeda Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan TJSLP dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 39

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSLP dibebankan pada perusahaan.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 11 April 2016

**BUPATI BEKASI**

  
**dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN**

**ALUR KERJA / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TJSLP**



BUPATI BEKASI,

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14 Tahun 2016

TANGGAL : 11 April 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6  
TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**STRUKTUR ORGANISASI TIM FASILITASI TJSLP**



BUPATI BEKASI,

~~dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN~~

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 11 April 2016

*f* . BUPATI BEKASI *f* .

*f* dr. HI ~~NENENG~~ HASANAH YASIN


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14 Tahun 2016

TANGGAL : 11 April 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**ALUR KERJA / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TJSLP**



BUPATI BEKASI,

Dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN



